



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi di Polres Dompu)**

Oleh:

DIANUL RAMADHAN
NIM: 618110093

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi di Polres Dompu)**

Oleh:

DIANUL RAMADHAN

NIM: 618110093

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Usman Munir S.H., M.H.
NIDN. 0830118204



Fahrurrozi S.H., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**


PADA HARI RABU, 10 JANUARI 2024

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua
M. Taufik Rachman, SH., MH
NIDN. 0825078701

Anggota I
Dr. Usman Munir S.H., M.H.
NIDN. 0804118201

Anggota II
Fahrurrozi, S.H., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dianul Ramadhan
NIM : 618110093
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
(Studi di Polres Dompu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sebagai sumber yang jelas.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,
Yang membuat pernyataan,



Dianul Ramadhan
NIM: 618110093



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianul ramadhan
NIM : 618110093
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 01 Januari 2000
Program Studi : S1
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 333 909121
Email : Dianurama-tha376@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (sebuah putusan Polres Dampu).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 Maret 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT



Dianul ramadhan
NIM. 618110093



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianul ramadhan
NIM : 618110093
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 01 Januari 2000
Program Studi : SI
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 409 121
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

pengecekan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (sebagai petugas polisi dampu).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20, Maret 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Dianul ramadhan
NIM. 618110093



Iskandar, S.Sos.,M.A. idy
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Setiap kegagalan membawa satu benih kesuksesan”

“Hidup akan selalu berputar, tidak selamanya sedih, tidak selamanya bahagia”

“Bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini, maka kamu akan bahagia”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua saya tercinta yaitu Bapak M.Yunus dan Ibu Nilasari sebagai tanda bakti saya kepada mereka yang selalu memberikan support dan motivasi serta doa yang tak pernah putus di setiap doa dan solat mereka.
2. Saudara-Saudari yang saya sayangi yang selalu mendukung penuh saya agar menyelesaikan studi S1 saya dan membuat kedua orang tua kami bangga.
3. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak pernah lelah membimbing dan mendidik mahasiswa dan mahasiswinya yang selalu memberikan saran masukan serta kritikan.
4. Teman dekat saya terimakasih telah bersabar menunggu saya untuk menyelesaikan studi S1 saya serta selalu setia mendengar segala keluh kesah saya dan selalu memberikan motivasi bahwa semua akan teras ringan apabila saya jalani dengan ikhlas dan semangat.
5. Teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2018 dan yang lebih khusus teman-teman kelas yang selalu kompak, terimakasih telah bersama-sama saling mendukung agar tetap semangat mengerjakan tugas kuliah dan saling motivasi untuk wisuda bersamaan, terimakasih atas canda tawa dan keseruan kita selama ini.
6. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram saya ucapkan terimakasih banyak atas dedikasinya dalam menciptakan lulusan yang terbaik sesuai bidang dan keahliannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, allhamdulillah, alhmdulillahirobi`alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunianya dan kemudahan yang engkau berikan kepada penyusun sehingga proposal yang sederhana ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rosulullah Muhammad SAW, atas rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polres Dompu)**

Banyak hambatan yang di alami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak pernah surut sehingga memberikan semangat bagi penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan yang bersumber karena keterbatasan penulis, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Edi Yanto S.H. M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak pernah lelah membimbing dan mendidik mahasiswa dan mahasiswinya yang selalu memberikan saran masukan serta kritikan.

4. Bapak Dr. Usman Munir S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah membimbing dan mendidik mahasiswa dan mahasiswinya yang selalu memberikan saran masukan serta kritikan.
5. Bapak Fahrurrozi S.H. MH, selaku pembimbing I yang tidak pernah lelah membimbing dan mendidik mahasiswa dan mahasiswinya yang selalu memberikan saran masukan serta kritikan.
6. Bapak M.Taufik Rachman S.H. M.H, selaku penguji yang tidak pernah lelah membimbing dan mendidik mahasiswa dan mahasiswinya yang selalu memberikan saran masukan serta kritikan.
7. Kedua Orangtua saya tercinta yaitu Bapak M.Yunus dan Ibu Nilasari sebagai tanda bakti saya kepada mereka yang selalu memberikan support dan motivasi serta doa yang tak pernah putus di setiap doa dan solat mereka.
8. Teman dekat saya terimakasih telah bersabar menunggu saya untuk menyelesaikan studi S1 saya serta selalu setia mendengar segala keluhan saya dan selalu memberikan motivasi bahwa semua akan teras ringan apabila saya jalani dengan ikhlas dan semangat.
9. Teman- teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2018 dan yang lebih khusus teman-teman kelas yang selalu kompak, terimakasih telah bersama-sama saling mendukung agar tetap semangat mengerjakan tugas kuliah dan saling motivasi untuk wisuda bersamaan, terimakasih atas canda tawa dan keseruan kita selama ini.

10. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram saya ucapkan terimakasih banyak atas dedikasinya dalam menciptakan lulusan yang terbaik sesuai bidang dan keahliannya.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Di Polres Dompu)**

Oleh:

DIANUL RAMADHAN
NIM: 618110093

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Polres Dompu sebagai instansi penegak hukum memiliki peran sentral dalam menangani kasus tindak pidana narkotika di wilayahnya. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Dompu dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk sumber daya yang terbatas, perkembangan baru dalam perdagangan narkotika, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Polres Dompu dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Polres Dompu yang terlibat dalam penegakan hukum narkotika, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Dompu telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, termasuk upaya penyelidikan, penindakan, dan kegiatan pencegahan. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan sumber daya yang terbatas, peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika, serta adaptasi pelaku tindak pidana narkotika terhadap perkembangan baru dalam perdagangan narkotika. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana Polres Dompu berusaha mengatasi masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan menunjukkan bahwa penegakan hukum narkotika merupakan tugas yang kompleks. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah tersebut, dengan harapan dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana narkotika yang lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE COMMITTEE ON DRUG OFFENSES (Study
at Dompu Police Station)**

By:

DIANUL RAMADHAN
NIM: 618110093

ABSTRACT

Drug abuse has emerged as a significant global concern, encompassing Indonesia as well. A fundamental responsibility of Polres Dompu as a law enforcement agency in its jurisdiction is the management of narcotics-related crimes. However, Polres Dompu encounters numerous obstacles in its efforts to enforce the law against drug offenders, such as limited resources, emerging trends in drug trafficking, and the community's responsibility to contribute to preventative measures. The objective of this research is to assess the efficacy of Polres Dompu's actions in prosecuting drug offenders and to identify the obstacles encountered in the course of performing this responsibility. The present study was carried out utilizing a qualitative methodology. Field observations, interviews with Polres Dompu officers engaged in drug law enforcement, and an examination of pertinent documents were utilized to collect the data. Through thematic analysis, the endeavours and challenges encountered by law enforcement in their pursuit of narcotic offenders were identified. The results showed that Polres Dompu has made various efforts to enforce the law against drug offenders, including investigation, prosecution, and prevention activities. However, there are still some challenges faced, especially related to limited resources, the role of the community in drug eradication, and the adaptation of drug offenders to new developments in the drug trade. This research provides insights into how Polres Dompu tries to overcome the problem of law enforcement against drug offenders and shows that drug law enforcement is a complex task. The research also provides recommendations for further improvements in law enforcement against drug offenders in the region, hoping to contribute to more effective drug crime prevention and prosecution efforts.

Keywords: Crime, Narcotics, Police

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MOHAMMAD SYAH MATARAM

Hurnaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	10

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	20
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Metode Pendekatan	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
D. Teknik dan alat Pengumpulan Bahan Hukum	29
E. Analisis Bahan Hnkum	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Polres Dompu	31
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Dompu	39
C. Upaya Kepolisian Wilayah Polres Dompu dalam Menangani Permasalahan Narkotika	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.¹ Begitu pula dengan obat psikotropika adalah zat atau obat alami dan sintetis yang tidak menimbulkan kecanduan yang mempunyai sifat psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu yang ditandai dengan aktivitas mental dan perilaku.

Penyalahgunaan narkoba dan penyebarannya sudah menjangkau seluruh pelosok daerah dan tidak lagi memperhitungkan kelas sosial. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimpa kelompok yang berpendidikan rendah, namun penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke semua kalangan, bahkan kalangan terpelajar.

Dalam Undang-Undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang - Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Jika obat-obatan tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang cermat, maka dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa penggunanya. Narkoba yang paling sering disalahgunakan adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Sebagian besar pelecehan terjadi dalam kelompok *trial and error*, khususnya di pasukan khusus. Penyebab penggunaan narkoba adalah pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi dan tekanan lingkungan dari rekan kerja menjadi faktor penyebab pekerja menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, penggunanya mempunyai kondisi medis (menyebabkan kelainan) dan mengganggu aktivitas sehari-hari di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan di lingkungan sosial. Oleh karena itu, di satu sisi untuk menjamin ketersediaan Narkoba dan Psikotropika demi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkoba. Narkoba selalu menimbulkan penyalahgunaan, maka perlu dilakukan upaya untuk menjamin ketersediaan Narkoba dan Psikotropika demi kepentingan

kesehatan dan ilmu pengetahuan, mengelola bidang narkotika dan psikotropika².

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan narkoba sangatlah penting, terutama karena kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan unik yang dilakukan secara sistematis, menggunakan metode yang maju dan operasional, berteknologi canggih, dan dilakukan secara terorganisir (organized crime).

Ada peraturan hukum yang mana hukum berfungsi untuk mengontrol masyarakat, memaksa warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada. UU Narkotika merupakan undang-undang yang harus dihormati karena dikembangkan atas kerja sama antara wakil rakyat dan pemerintah. Artinya, ada konsensus antara masyarakat dan pemerintah mengenai regulasi narkoba yang harus dihormati semua pihak.

Bahaya narkoba dapat mempengaruhi keadaan mental atau psikis seseorang (pikiran, emosi, dan perilaku) serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Yang paling memprihatinkan adalah ketika barang haram tersebut sampai ke generasi muda dan anak-anak tanah air, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Dompu, yang banyak mengonsumsi narkoba.

Peredaran narkoba di Kabupaten Dompu cukup memprihatinkan, rata-rata barang bukti (BB) lebih dari satu gram. Sejak Januari hingga April 2022, berhasil dideteksi sebanyak 27 kasus narkoba yang melibatkan 37

² Muladi dan Arif Borde Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana, Rineke Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.*

tersangka. Tidak semua tersangka diadili, apalagi mereka yang baru ditangkap dan hanya sebagai pengguna. Dari 27 kasus narkoba yang ditemukan pada tahun 2022, terdapat barang bukti sabu sebanyak 137,88 gram dan ganja kering sebanyak 134,36 gram.³

Meluasnya penyalahgunaan dan perdagangan gelap obat-obatan terlarang tidak lepas dari salah satu ciri dari barang tersebut, yaitu menimbulkan ketergantungan destruktif dalam artian penggunaannya tidak mempunyai efek pengobatan dan bersifat ilegal. Dilihat dari masyarakat yang rentan terhadap masalah narkoba, fokusnya adalah pada generasi muda suatu negara, merekalah yang menjadi sasaran narkoba, oleh karena itu negara-negara di dunia ini mengerahkan seluruh upaya dan kemampuannya untuk memberantas kejahatan terkait narkoba yang telah terjadi. dampak buruk terhadap perekonomian, politik dan stabilitas negara. Dari segi kualitas semakin banyak jenis narkoba yang disalahgunakan atau diedarkan secara ilegal di Indonesia, mulai dari morfin, heroin, ganja, dan lain-lain, dari segi kualitas semakin banyak pula jenis yang disalahgunakan atau diedarkan secara ilegal di Perancis. Dari segi kuantitas, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan terkait narkoba dan zat adiktif akhir-akhir ini cenderung meningkat.⁴

Penegakan narkoba sebagian besar dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menjadi subyek banyak keputusan pengadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan

³ <https://www.EmpetBulan.com>, 27 Kasus Narkoba Diungkap di Dompu | SuoraNTB diakses pada tanggal 09 November 2023.

⁴ C.S.T. Kansil, *Lembaga Hukum dan Politik*. Jakarta: Peruri, 2004, hlm. 11.

meluasnya peredaran dan peredaran obat-obatan terlarang. Namun kenyataannya, semakin drastis penindasan yang dilakukan, maka peredaran dan perdagangan gelap narkoba pun semakin meningkat. Distributor bisa siapa saja, tanpa memandang usia atau kelas sosial.⁵

Peraturan hukum yang mengatur masalah narkoba telah dikembangkan dan diterapkan, sehingga kejahatan terkait narkoba tidak berkurang. Dalam banyak kasus, banyak pengedar narkoba telah ditangkap dan didenda berat, namun penjahat lain tampaknya mengabaikan hal ini dan cenderung memperluas wilayah operasi mereka.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya mengenai pemidanaan, hendaknya mengacu pada pendekatan normatif mengenai perkembangan kejahatan dengan memberikan pembinaan di lembaga masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas terpidana di lembaga masyarakat tersebut. Hal ini akan memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan sehingga mereka dapat memahami keinginan masyarakat akan keadilan.⁶

Berdasarkan gambaran betapa berbahayanya permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dampaknya dapat merugikan bangsa dan negara, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Dompu)”

⁶ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKeP Indonesia, 2012, hlm. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Dompu?
2. Bagaimana upaya kepolisian wilayah hukum Polres Dompu dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Dompu
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian wilayah hukum Polres Dompu dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Ilmu Hukum Tingkat Strata I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan refleksi terhadap permasalahan yang ada khususnya dalam bidang analisa hukum terkait penyalahgunaan narkotika.

c) Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah pemahaman, pengalaman dan pengetahuan, kami berharap dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi kepada masyarakat luas, pekerja, dunia usaha dan pemerintah khususnya khususnya di bidang hukum terkait penyalahgunaan narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi mereka yang ikut serta dalam proses peredaran atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berdomisili. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mencakup banyak hal.⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berhak atas kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika ini merupakan penerapan undang-undang penodaan agama, maka undang-undang tersebut dapat diterapkan pada saat itu. Penerapan hukum pidana untuk menangani kejahatan dan pelanggaran agama, jika dikaitkan dengan pandangan Hoefnagels, dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu:

⁷ *Dellyano Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32*

- a) Penerapan hukum pidana (Application of pidana law).
- b) Pencegahan tanpa hukuman, dan
- c) Mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan sanksi melalui media. Penegakan hukum pidana yang bernilai kemanusiaan juga perlu memperhatikan gagasan “individualisasi kejahatan” dalam kebijakan hukum pidana.

Gagasan individualisasi kejahatan ini mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab pidana bersifat pribadi atau perseorangan (asas perseorangan).
- b) Hukuman hanya berlaku bagi orang yang bersalah (asas kejahatan “tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah”).
- c) Hukuman harus sesuai dengan sifat dan kondisi pelaku, mempunyai keleluasaan bagi Hakim untuk memilih bentuk sanksi pidana (jenis dan berat ringannya saksi) dan harus mampu menghilangkan rasa sakit (mengubah atau menyesuaikan) dalam implementasinya

Penerapan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut harmonisasi nilai-nilai dengan aturan dan perilaku masyarakat yang sebenarnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau acuan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau pantas. Perilaku atau sikap tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan perdamaian.

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum juga merupakan

proses upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan rumah tangga. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, yang bertujuan untuk memberantas kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan efisiensi. Penerapan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang merupakan rangkaian kegiatan yang tidak mengandung nilai dan mengarah pada kejahatan dan pemidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang mencakup segala norma hukum yang mengandung ancaman pidana. Hukuman adalah akibat dari orang yang secara pribadi menyebabkan sebab atau kejahatan. Sebab-sebabnya bermacam-macam sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat, sehingga penguasalah yang dapat memberikan sebab tersebut untuk menerima akibat dari perbuatannya (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Menerapkan hukum pidana melalui sejumlah tujuan tertentu. sejumlah langkah seperti upaya yang direncanakan dengan sengaja atau proses logis untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah ini adalah:.

- a. Tahap formatif: Tahap penerapan hukum pidana secara abstrak oleh lembaga legislatif, memilih kegiatan yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depan, kemudian merumuskannya dalam

bentuk peraturan hukum terbaik yang memenuhi syarat keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut tahap kebijakan hukum.

- b. Tahap Eksekusi Fase Penegakan Hukum Pidana (fase penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Fase ini disebut fase uji coba.
- c. Tahap Penegakan: Tahap penegakan hukum dengan ketentuan tertentu oleh aparat penegak hukum pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pembuat undang-undang dengan menerapkan sanksi pidana yang diterapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Pengadilan, penanggung jawab pelaksanaan putusan pidana harus berpedoman pada ketentuan hukum pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan undang-undang tentang efektifitasnya.⁸

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang jelas, harus ada putusannya rantai aktivitas yang

⁸ Muladi dan arif Bardo Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

mengalir dari nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman.⁹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan dan berada di bawah kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang antara lain mencakup keselarasan dengan aturan dan perilaku manusia yang sebenarnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau norma tentang perilaku atau tindakan apa yang dianggap pantas atau pantas. Perilaku atau sikap tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan kepastian hukum, kebaikan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum.¹⁰

Intervensi terhadap penegakan hukum dapat terjadi ketika terdapat inkonsistensi antara nilai, norma, dan pola perilaku. Kekacauan terjadi ketika adanya ketidaksesuaian nilai-nilai suami istri, yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang gila dan perilaku yang tidak terarah, sehingga mengganggu ketenangan kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto menilai ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum, antara lain:¹¹

a. Unsur Hukum Ada beberapa asas dalam hukum yang dimaksudkan

⁹ Sudarto, *Kepita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

¹⁰ Setipto Røherdjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

¹¹ *Ibid*, Hlm. 34-35 & 40.

- untuk memberikan dampak positif terhadap hukum. Artinya hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
- b. Unsur Penegakan Hukum Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, seringkali banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.
 - c. Fasilitas atau unsur fisik yang mendukung penegakan hukum. Lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa fasilitas atau elemen fisik. Perusahaan atau fasilitas ini terdiri dari tenaga kerja manusia yang berkualitas dan terdidik, terorganisir dengan baik, dilengkapi dengan baik dan dibiayai secara memadai.
 - d. Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat.
 - e. Bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.
 - f. Faktor Budaya Budaya hukum masyarakat merupakan suatu proses penyerapan nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya menerapkannya dengan baik demi kebaikan bersama. Kebudayaan pada hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang ada, nilai-nilai merupakan pengertian-pengertian abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

Mengenai penerapan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penerapan hukum pidana harus melalui banyak tahapan agar dapat dianggap sebagai proses yang rasional, upaya yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. dalam nilai-nilai dan mengarah pada kejahatan dan hukuman. Langkah-langkah ini adalah:¹³

1. Tahap Formulasi

Tahap penerapan hukum pidana secara abstrak adalah tahap di mana lembaga legislatif memilih kegiatan yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depan, sehingga merumuskan peraturan hukum keputusan terbaik, memenuhi persyaratan keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut tahap kebijakan hukum.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Fase ini disebut fase uji coba.

3. Tahap Eksekusi

Tahapan penegakan hukum dan pelaksanaan spesifiknya oleh

¹³ *Muladi dan Arief Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit, Hlm. 157.*

instansi yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan menjatuhkan sanksi pidana yang ditentukan oleh keputusan pengadilan. Oleh karena itu, selama proses eksekusi yang ditetapkan oleh Pengadilan, pelaksana putusan pidana harus tunduk pada ketentuan hukum pidana yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang Efektif dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang jelas, harus ada putusnya rantai aktivitas yang mengalir dari nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit". Kata feit berarti bagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum. Jadi, secara harfiah, strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai bagian dari praktik yang dapat dihukum.¹⁴

Kata "Strafbaar feit" dijelaskan lebih spesifik oleh Adami Chazawi, yaitu "Strafbaar feit" yang mencakup tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Kata straf diterjemahkan sebagai kejahatan dan hukum. Kata baar diterjemahkan mungkin dan mungkin. Sedangkan kata feit

¹⁴ P. a. F. Lemintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hal.181.

diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Sedangkan menurut Moeljatno yang dikutip Adami Chazawi, “ia menggunakan istilah tindak pidana yang diartikan sebagai ‘perbuatan yang dilarang oleh larangan hukum disertai dengan ancaman (hukuman) dalam bentuk hukuman tertentu, bagi setiap orang’. melanggar larangan tersebut.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Buku II KUHP memuat rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat tentang pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang tercantum dan tidak tercantum. Selain itu, banyak juga mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objekkejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Pada umumnya, terdapat 2 macam unsur tindak pidana yang dapat dibedakan, yakni:

a. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif merupakan unsur yang termuat secara eksternal pada pelaku/*dader*, antara lain:

¹⁵ *Adami Chazawi, 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 69.*

¹⁶ *Ibid. Hal.71.*

- 1) Perbuatan, bermakna berbuat/tidak. Misalnya berupa perbuatan terlarang serta terdapat ancamannya dalam ketentuan undang-undang (termuat pada Pasal 362, 263, dan 242 KUHP). Contohnya pada ketentuan Pasal 362 KUHP, maksudnya dalam hal “mengambil” yang memiliki kaitannya dengan “perbuatan” dalam unsur obyektif serta terdapat larangan dan ancaman dalam ketentuan undang-undang.
- 2) Konsekuensi merupakan syarat wajib bagi pelanggaran berat. Misalnya berupa akibat-akibat yang dilarang dan diancam dalam ketentuan undang-undang, syarat-syarat tindak pidana secara menyeluruh juga merupakan akibat-akibat yang ditentukan dalam Pasal 338 dan Pasal 351 KUHP. Misalnya pada Pasal 338 KUHP yang dimaksud dengan “matinya seseorang” berkaitan dengan “akibat” dalam faktor obyektif dan terdapat larangan serta ancaman dalam ketentuan undang-undang.
- 3) Keadaan/problem khusus yang terdapat larangan serta ancaman oleh undang-undang (termuat pada Pasal 282 serta 160 KUHP). Contohnya pada ketentuan Pasal 282 KUHP, maksudnya dalam hal “di tempat umum” yang memiliki kaitannya dengan “keadaan” dalam unsur obyektif serta terdapat larangan dan ancaman dalam ketentuan undang-undang.

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif yaitu merupakan unsur yang termuat secara internal pada pelaku/*dader*, antara lain:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dengan kata lain mampu/tidaknya seseorang dalam mengemban tanggungjawab atas perbuatannya.
- 2) Kesalahan (*schuld*) Kesanggupan seseorang dalam memikul tanggung jawab dapat dilihat dari dalam diri apabila orang tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - a) Keadaan batin seseorang sedemikian rupa sehingga ia dapat memahami nilai perbuatannya dan karena ia juga memahami nilai akibat perbuatannya.
 - b) Keadaan mental seseorang dapat menentukan kemauannya terhadap tindakan yang dilakukannya.
 - c) Orang tersebut harus mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.¹⁷

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menurut kriteria tertentu, khususnya sebagai berikut:¹⁸:

- a. Menurut sistem KUHP, terdapat perbedaan antara tindak pidana (*misdrifven*) yang terdapat pada Buku II dan pelanggaran ringan (*overtredingen*) yang terdapat pada Buku III;

¹⁷ *Tongat, 2015. Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press. Hal. 3.*

¹⁸ *Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 121-122.*

- b. Tergantung bagaimana konstruksinya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, masyarakat membedakan antara tindak pidana yang disengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan waktu dan lamanya terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi segera dan tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu yang lama atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
- e. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus;
- f. Dari sudut pandang subjek hukum, kita dapat membedakan tindak pidana *communia* (*delicta communia*, dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan sifat-sifat pribadi tertentu);
- g. Tergantung pada beratnya ancaman hukuman, seseorang dapat membedakan pelanggaran pokok (*eenvoudige delicten*), pelanggaran berat (*gequalificeerde delicten*) dan pelanggaran ringan (*gepriviligieerde delicten*);
- h. Berdasarkan kepentingan sah yang dilindungi, jenis tindak pidana tidak terbatas tergantung pada kepentingan sah yang dilindungi seperti kejahatan terhadap nyawa, pelanggaran terhadap harta benda, kejahatan terhadap pemalsuan, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan lain-lain.

4. Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Dalam unsur tindak pidana waktu dan tempat tidak termuat didalamnya, meski dalam faktanya tak sedikit hal tersebut dimuat dalam rumusan tindak pidana tertentu dijadikan sebagai unsur (memberatkan). Terlepas itu, dalam praktiknya waktu dan tempat tindak pidana memiliki peran krusial dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan serta dalam kaitannya pada sebagian ketentuan umum KUHP. Pada prakteknya bagi terdakwa/tersangka serta penasihat umum, hal tersebut memiliki peran penting didalamnya yakni dalam kaitannya mempersiapkan maupun melaksanakan pembelaan dengan sebaikmungkin.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika di Indonesia mempunyai nama latin narkotika yang berarti obat bius, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 Zat sintetik atau semi sintetik atau narkotika yang berasal dari tumbuhan Kombinasi dapat mengakibatkan berkurang atau berubahnya kesadaran dan hilang ingatan. rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Menurut para ahli, banyak sekali definisi tentang obat, baik secara medis maupun hukum, sehingga penulis mengutip beberapa definisi yang didefinisikan oleh para ahli tersebut. Sudarto menulis

¹⁹ *adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 136-137.*

²⁰ *Sudarto, Képilò Seleklò Hukum Pidànò, Bèndung : òlumni, hlm. 36*

bahwa obat tersebut berasal dari kata Yunani “narke” yang berarti membius, sehingga tidak terasa apa-apa saat menggunakannya.²¹ Penulis juga menelusuri American Encyclopedia untuk menemukan definisi narkotika, dalam pengertian narkotika sebagai “obat yang mematikan rasa, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan tidur, dan dapat menyebabkan ketergantungan” yang termasuk dalam tingkatan yang berbeda-beda”. Sedangkan yang dimaksud dengan “obat” adalah: “Bahan kimia yang digunakan untuk tujuan pengobatan untuk mengobati penyakit laut/Dalam pengertian yang lebih luas, obat dapat diartikan sebagai bahan kimia apa pun yang menekan protoplasma yang lemah”. Artinya “obat adalah zat yang dapat menimbulkan emosi, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain.”²²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan berkurang atau berubahnya kesadaran, kehilangan rasa, berkurang atau hilang sama sekali, kejang, nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika mempunyai daya ketagihan yang sangat kuat, selain itu juga mempunyai toleransi (penyesuaian) dan kekuatan kebiasaan yang sangat tinggi. Ketiga ciri tersebut membuat pengguna narkotika tidak kebal terhadap dampaknya.²³

Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat

²¹ Djoko Prakoso, *Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara, Jakarta : Bin Aksara, 2018, hlm. 480.*

²² Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkotika*, Surakarta, Tirta Jaiya asih, 2015, hlm 145.

²³ Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid 1*, hlm 2.

Berbahaya dan merupakan obat pereda nyeri yang sering disalahgunakan orang. Obat ini sudah ada sejak tahun 2000 SM yang disebut minyak opium atau kemudian disebut opium (opium = *papaver somniferitum*). Opium memiliki sifat anestesi, analgesik, dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoida (zat tumbuhan alami yang bersifat basa, mengandung sedikit nitrogen, memiliki rasa pahit, dan memiliki efek kuat pada sistem organ).²⁴

Narkoba adalah zat yang berguna dan efektif, diperlukan untuk kepentingan umat manusia, terutama dari sudut pandang medis. Dalam dunia medis, narkotika sangat diperlukan untuk anestesi pada saat operasi, karena salah satu kegunaan narkotika adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Oleh karena itu, apabila pasien menggunakan obat-obatan narkotika, pada saat operasi pasien tidak akan merasakan sakit lagi. Diketahui bahwa sabu sangat adiktif dan sangat diperlukan dalam pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain, narkoba juga sangat membuat ketagihan bagi penggunanya. Oleh karena itu tentunya hal ini sangat berbahaya bagi pengguna narkoba tanpa pengawasan dokter, karena zat-zat yang terkandung dalam narkoba dapat membuat hidup penggunanya hanya bergantung pada obat-obatan atau hal lain yang biasa disebut dengan adiksi.

2. Penggolongan Narkotika

Banyak sekali pengertian yang berkaitan dengan obat yang

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, hlm 3.

dijelaskan oleh para ahli, pengertian obat juga dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mendefinisikan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang”. Undang-undang ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: obat golongan 1, golongan 2, golongan 3 (Klasifikasi obat golongan 1, 2 dan 3 menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dilihat pada lampiran penelitian ini).²⁵

- a) Narkotika Golongan I : Narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dan mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Misalnya : opium poppy, tanaman coca, tanaman kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II : Narkotika yang mempunyai khasiat obat yang dipergunakan sebagai tujuan akhir dan dapat dipergunakan untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi adiktif yang tinggi. Misalnya: metadon, morfin, petidin, fentanil, dll.

²⁵ *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143..*

- c) Narkotika Golongan III : Narkotika yang mempunyai khasiat obat dan sering digunakan dalam terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan III mempunyai potensi adiktif ringan. Contoh: etilmorfin, kodein, propiram, buprenorlin, dan lain-lain.²⁶

Narkoba adalah bahan aktif atau zat yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kesadaran karena nyeri (nyeri) dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Obat-obatan tergantung jenisnya adalah sebagai berikut.²⁷

- a) Morfin merupakan obat yang mengandung opium mentah yang telah diolah dan memiliki dosis yang lebih tinggi dibandingkan opium. Alasan tingginya dosis adalah akibat proses kimia. Morfin dapat menjadi prekursor heroin, kegunaannya dapat dicampurkan dalam makanan sehari-hari, obat ini disebut morfin.
- b) Candu, candu mentah berwarna coklat tua, kenyal, candu mentah mempunyai rasa yang pahit. Candu dapat dijual setelah dimasak atau diolah, digunakan dengan cara diasapi, oleh karena itu masyarakat disebut perokok candu. Bagi pecandu (istilah untuk perokok opium kronis), mereka akan memiliki penampilan kuyu, mata cekung, serta badan dan rambut acak-acakan.
- c) Heroin: Orang yang mengangkut atau menyelundupkan heroin sering kali ditangkap oleh pihak berwenang seperti Bea Cukai, Polisi, dan intelijen BNN. Mereka seringkali membawa heroin, seringkali dalam

²⁶ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

²⁷ *Maswā FīM adnān, Memāhāmi Bahāye Narkobe dān alternatīf Penyembuhannya, Pontianak, Media akademi, 2015, hlm 8.*

bentuk bubuk, yang lebih kuat dibandingkan morfin. Morfin dan heroin keduanya merupakan bubuk opium yang berbahaya.

- d) Kokain, Kokain adalah obat yang berasal dari tanaman kokain (coca), saat pertama kali menggunakan kokain, badan menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, stamina kuat, kondisi tubuh tidak bertahan lama, begitulah. Penting untuk mengambil dosis yang lebih tinggi untuk memastikan Anda kecanduan.
- e) Ganja, ganja disebut ganja, sama seperti candu, kokain (coca), ganja (ganja) adalah tumbuhan. Di Indonesia tanaman ini tumbuh subur, dampak negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kegembiraan dan mempunyai efek pengobatan. Oleh karena itu, ganja tergolong obat terlarang dan berbahaya.
- f) Ekstasi tergolong narkoba karena konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping negatif. Biasanya ekstasi hadir dalam bentuk tablet (pyecstasy). Dampak negatif yang dapat timbul berupa kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah seperti kepala gemetar tanpa sebab, kurang sadarnya lingkungan sekitar, mual, muntah, menggigil (menggigil).
- g) Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk golongan narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, yang berbentuk bubuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu digunakan dengan cara dihisap.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris (penelitian hukum terapan) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk perilaku hukum.²⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) diawali dengan peraturan-peraturan hukum positif tertulis yang berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, sehingga dalam proses penelitiannya selalu terdapat perpaduan dua tahap penelitian, yaitu:²⁹

- a. Tahap pertama adalah meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- b. Tahap kedua adalah menerapkan fakta secara spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasinya dapat dicapai melalui tindakan praktis dan dokumen hukum.

Hasil implementasi akan membantu kita memahami apakah implementasi peraturan hukum yang diteliti sudah dilaksanakan dengan benar atau belum. Penggunaan kedua langkah ini memerlukan data sekunder dan primer.

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data sedalam-dalamnya tentang orang,

²⁸ *abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.*

²⁹ *Ibid, hlm. 53*

kondisi atau gejala lainnya, seperti yang disampaikan Setiono³⁰, bahwa bentuk penelitian prospektif adalah penelitian untuk mengumpulkan rekomendasi. tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah tertentu. Analisis didasarkan pada logika deduktif.

Peneliti akan mempertimbangkan untuk merumuskan permasalahan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku, menjelaskannya secara rinci dan kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk mendukung penelitian normatif tersebut, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan data lapangan untuk mempelajari pemaparan masalah oleh peneliti lebih dalam.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, untuk memenuhi kriteria ilmiah dan mampu memecahkan permasalahan penelitian maka digunakan metode sebagai berikut:.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang mencakup pengkajian dan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan peraturan hukum.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan berbasis kasus, yaitu pendekatan yang diterapkan melalui kajian dan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

³⁰ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6.

permasalahan hukum yang diteliti. Perkara yang diteliti seluruhnya terjadi di Pengadilan Negeri Dompu. Faktor utama yang dianalisis dalam setiap kasus adalah peran hukum pidana terkait narkoba dan analisis hukum putusan Nomor 199/pid. sus/2021/PN Dpu

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan secara tertulis adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 119/PID.SUS/2021/PN.Dpu.
2. Dokumen hukum sekunder, khususnya dokumen hukum yang menjelaskan atau merujuk pada permasalahan yang lebih mendalam yang telah diteliti dalam hukum primer:.
 - a) Pendapat yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.
 - b) Artikel, majalah, surat kabar, jurnal, dokumen, dan data di Internet yang berkaitan dengan penelitian.
1. Dokumen hukum primer, yaitu naskah-naskah yang menjelaskan dan menjadi pedoman bagi dokumen hukum tingkat pertama dan kedua,

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, Buku Pedoman dan lain-lain..

D. Teknik dan alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:.

1. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono³¹ mengatakan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna mengenai suatu topik secara spesifik. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih terbuka, menanyakan pendapat dan ide orang yang diwawancarai.
2. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan indera, termasuk observasi. Observasi dapat dipahami sebagai mencatat atau mengamati gejala-gejala yang diteliti dan dapat juga dipahami sebagai mencatat atau mengamati secara bebas.³²
3. Metode pencatatan adalah teknik pengumpulan data dari catatan-catatan yang terdapat pada benda-benda tertulis seperti buku, notulensi, dokumen, peraturan, buletin, surat kabar, dan lain-lain.³³ Dokumen yang

³¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001, hlm 103.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : YFPF UGM, 1981, hlm 65

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka cipta, 2013, hlm 89

dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang dapat dianggap sebagai dokumen tertulis atau memberikan informasi mengenai suatu topik. Dokumen dapat memuat uraian dan penjelasan dalam bentuk gambar dokumenter.

E. Analisis Bahan Hnkum

Analisis terhadap dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data berupa kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, jelas dan rinci, kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan.³⁴



³⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001, hlm 103.